

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rumah sakit pada umumnya menghadapi persaingan diantara berbagai rumah sakit serta pusat layanan kesehatan lainnya. Persaingan yang terjadi tidak hanya dari sisi teknologi pemeriksaan, akan tetapi persaingan yang lebih berat yaitu persaingan dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pihak rumah sakit selaku penyedia jasa dituntut memberikan pelayanan yang lebih baik dibanding rumah sakit lain untuk mencapai kepuasan pasien di rumah sakit. Salah satu aspek yang perlu ditingkatkan kualitasnya adalah aspek pelayanan di bidang farmasi.

Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Praktek pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Salah satu pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan kefarmasian adalah Pelayanan Informasi Obat (PIO).

Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya serta pasien dan pihak lain rumah sakit (Permenkes RI, 2016). Pelaksanaan pelayanan informasi obat merupakan kewajiban farmasis yang didasarkan pada kepentingan pasien, dimana salah satu bentuk pelayanan informasi obat yang wajib diberikan oleh tenaga farmasi adalah pelayanan

informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien dan penggunaan obat secara tepat, aman, dan rasional atas permintaan masyarakat (Anief, 2007).

Pemberian informasi obat memiliki peran penting dalam rangka memperbaiki kualitas hidup pasien dan menyediakan pelayanan bermutu bagi pasien. Kualitas hidup dan pelayanan bermutu dapat menurun akibat adanya ketidakpatuhan terhadap program pengobatan. Selain masalah kepatuhan pasien juga dapat mengalami efek yang tidak diinginkan dari penggunaan obat. Dengan diberikannya informasi obat kepada pasien maka masalah terkait obat akan lebih mudah dihindari (Rantucci, 2007).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Adityawati, Latifah, dan Hapsari (2016) tentang Evaluasi Pelayanan Informasi Obat Pada Pasien Rawat Jalan di Instalasi Farmasi Puskesmas Grabag 1 diperoleh hasil bahwa telah terjadi kesenjangan negatif sebesar (-1,05%). Komponen informasi obat yang disampaikan meliputi bentuk sediaan, dosis obat, indikasi, kontra indikasi, efek samping dan interaksi obat, sedangkan komponen informasi obat yang tidak disampaikan instalasi farmasi Puskesmas Grabag 1 yaitu penyimpanan obat dan stabilitas obat.

Berdasarkan survey yang dilakukan di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun diperoleh informasi bahwa pelayanan informasi obat sudah dilaksanakan, namun belum diberikan secara lengkap kepada pasien. Pada saat penyerahan obat, petugas apotek hanya memberikan informasi tentang cara penggunaannya saja dan pasien tidak menanyakan informasi obat yang diterima kepada apoteker maupun

petugas farmasi. Padahal, pelayanan informasi obat kepada pasien perlu dilaksanakan secara lengkap agar mencapai hasil pengobatan yang maksimal sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Dampak dari kurang maksimalnya penyampaian pelayanan informasi obat akan merugikan pasien, salah satunya adalah jika pasien yang memiliki resep lebih dari satu obat, kemungkinan terdapat adanya interaksi obat maupun efek samping obat meningkat. Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukannya Studi Pelayanan Informasi Obat RSUD Dolopo Kabupaten Madiun.

2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah implementasi pelayanan informasi obat yang diberikan pada pasien di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun terhadap kesesuaian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 tahun 2016?

3. Tujuan Penelitian

Mengetahui implementasi pelayanan informasi obat yang diberikan pada pasien di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun terhadap kesesuaian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 tahun 2016.

4. Manfaat Penelitian

Memberikan informasi ilmiah mengenai implementasi pelayanan informasi obat yang diberikan pada pasien di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun terhadap kesesuaian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 tahun 2016. Selain itu hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi RSUD Dolopo Kabupaten Madiun dan agar memotivasi semua pihak yang

terlibat untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan informasi obat.